



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 17/Pid.B/2021/PN Tas

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tais yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : ABDUL SALIHIN Alias DUL Bin BUHARDI;
2. Tempat lahir : Pasar Talo;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun / 13 Oktober 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Pasar Talo Kec. Ilir Talo Kab. Seluma;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh bangunan

Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 Januari 2021, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap / 04 / I / 2021 / Reskrim tanggal 30 Januari 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Januari 2021 sampai dengan tanggal 19 Februari 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 20 Februari 2021 sampai dengan tanggal 31 Maret 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Maret 2021 sampai dengan tanggal 19 April 2021;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 8 April 2021 sampai dengan tanggal 7 Mei 2021;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Mei 2021 sampai dengan tanggal 6 Juli 2021;

Terdakwa menghadap sendiri, meskipun telah dijelaskan oleh Ketua Majelis Hakim atas Hak Terdakwa untuk didampingi Penasihat Hukum/Advokat/Pengacara;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tais Nomor 17/Pid.B/2021/PN Tas tanggal 8 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 17/Pid.B/2021/PN Tas tanggal 8 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ABDUL SALIHIN Alias DUL Bin BUHARDI** telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 17/Pid.B/2021/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana "secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang" sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 170 Ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **ABDUL SALIHIN Alias DUL Bin BUHARDI** selama **10 (sepuluh) bulan** serta dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan.

3. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa **ABDUL SALIHIN Alias DUL Bin BUHARDI** pada hari sabtu tanggal 12 Desember 2020 sekira pukul 17.45 WIB, atau setidaknya pada bulan Desember 2020 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di lokasi proyek pekerjaan taman wisata kota yang terletak di Kelurahan Talang Saling Kecamatan Seluma Kabupaten Seluma atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tais yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Desember 2020 sekira pukul 17.30 WIB terdakwa mendatangi saksi **RENDI FEBRIAN Bin SOPIAN (Alm)** yang sedang bekerja di Lokasi Proyek Pekerjaan Taman Wisata Kota, dimana pada saat itu saksi **RENDI** sedang mengumpulkan pecahan keramik bersama saksi **SUGIMAN** dan saksi **ERICK EKSTRADA**, kemudian terdakwa **ABDUL SALIHIN** langsung memukul saksi **RENDI FEBRIAN** di bagian wajah/ hidung saksi **RENDI** sebanyak 2 (dua) kali menggunakan kepalan tangan kanan terdakwa, selain itu sdr. **RUDI** (belum tertangkap) juga memukul dibagian wajah saksi **RENDI FEBRIAN** sebanyak 2 (dua) kali menggunakan kepalan tangan kanan.

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 17/Pid.B/2021/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Bahwa berdasarkan Visum Et repertum No.03/VER/RSUD.T/II/2021 tanggal 12 Desember 2020 dari Pemerintah Kabupaten Seluma RSUD Tais yang ditanda tangani oleh dr. Indra Waspada Purba selaku dokter yang memeriksa, telah melakukan pemeriksaan atas korban Tn. RENDI FEBRIYAN dengan hasil pemeriksaan :

1	Kepala	Tidak ada tanda trauma
2	Mata	Tidak ada tanda trauma
3	Hidung	Terdapat luka lecet dipunggung hidung ukuran : p±0,5 cm dan l:0,3cm.
4	Telinga	Tidak ada tanda trauma
5	Pipi	Terdapat 3 luka gores masing-masing ukuran p±0,5 cm
6	Mulut	Tidak ada tanda trauma
7	Leher	Tidak ada tanda trauma
8	Dada	Tidak ada tanda trauma
9	Perut	Tidak ada tanda trauma
10	Anggota gerak atas	Terdapat luka lecet dilengan kanan belakang bawah dengan ukuran p-±3,5 cm,l:0,2cm
11	Anggota gerak bawah	Terdapat luka lecet dipergelangan kaki kiri belakang dengan ukuran p±3 cm,l:0,2cm
12	punggung	Tidak ada tanda trauma
Kesimpulan :		

Telah dilakukan pemeriksaan fisik luar pada seorang laki-laki dewasa dalam keadaan sadar, hasil pemeriksaan seperti tertulis diatas.

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa ABDUL SALIHIN Alias DUL Bin BUHARDI pada hari sabtu tanggal 12 Desember 2020 sekira pukul 17.45 WIB, atau setidaknya pada bulan Desember 2020 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di Kelurahan Talang Saling Kecamatan Seluma Kabupaten Seluma atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tais yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini,melakukan penganiayaan. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

➤ Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Desember 2020 sekira pukul 17.30 Wib terdakwa mendatangi saksi RENDI FEBRIAN Bin SOPIAN (Alm) yang

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 17/Pid.B/2021/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang bekerja di Lokasi Proyek Pekerjaan Taman Wisata Kota, dimana pada saat itu saksi RENDI sedang mengumpulkan pecahan keramik bersama saksi SUGIMAN dan saksi ERICK EKSTRADA, kemudian terdakwa ABDUL SALIHIN langsung memukul saksi RENDI FEBRIAN di bagian wajah/ hidung saksi RENDI sebanyak 2 (dua) kali menggunakan kepalan tangan kanan terdakwa.

➤ Bahwa berdasarkan Visum Et repertum No.03/VER/RSUD.T/II/2021 tanggal 12 Desember 2020 dari Pemerintah Kabupaten Seluma RSUD Tais yang ditanda tangani oleh dr. Indra Waspada Purba selaku dokter yang memeriksa, telah melakukan pemeriksaan atas korban Tn. RENDI FEBRIYAN dengan hasil pemeriksaan :

1	Kepala	Tidak ada tanda trauma
2	Mata	Tidak ada tanda trauma
3	Hidung	Terdapat luka lecet dipunggung hidung ukuran : p±0,5 cm dan l:0,3cm.
4	Telinga	Tidak ada tanda trauma
5	Pipi	Terdapat 3 luka gores masing-masing ukuran p±0,5 cm
6	Mulut	Tidak ada tanda trauma
7	Leher	Tidak ada tanda trauma
8	Dada	Tidak ada tanda trauma
9	Perut	Tidak ada tanda trauma
10	Anggota gerak atas	Terdapat luka lecet dilengan kanan belakang bawah dengan ukuran p-±3,5 cm,l:0,2cm
11	Anggota gerak bawah	Terdapat luka lecet dipergelangan kaki kiri belakang dengan ukuran p±3 cm,l:0,2cm
12	Punggung	Tidak ada tanda trauma

Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan fisik luar pada seorang laki-laki dewasa dalam keadaan sadar, hasil pemeriksaan seperti tertulis diatas.

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan Penuntut Umum tersebut dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi Korban RENDI FEBRIAN Bin Alm. SOPIAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda serta tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh pihak dari kepolisian dan telah memberikan keterangan yang benar tanpa adanya unsur paksaan;
- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan menjadi korban atas kejadian pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan Saudara Rudi sejak Saksi bekerja dalam proyek pengerjaan Taman Wisata Kota di Kelurahan Talang Saling, Kecamatan Seluma, Kabupaten Seluma sekira 2 (dua) bulan;
- Bahwa kejadian pemukulan tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 12 Desember 2020, sekira pukul 17.45 WIB, di Lokasi Proyek Pekerjaan Taman Wisata Kota di simpang 6, Kelurahan Talang Saling, Kecamatan Seluma, Kabupaten Seluma;
- Bahwa pada awalnya hari sabtu, tanggal 12 Desember 2020 sekitar pukul 17.30 WIB, Saksi sedang mengumpulkan keramik untuk dimasukkan ke mobil, lalu 15 (lima belas) menit kemudian datang Terdakwa dan saudara Rudi menghampiri Saksi di depan gudang dan Terdakwa langsung memukul wajah bagian hidung Saksi sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan kepala tangan kanannya dan disusul oleh saudara Rudi yang juga langsung memukul wajah Saksi sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan kepala tangan kanannya lalu pada saat Saksi dikeroyok tersebut dileraikan oleh saudara Erick dan saudara Sugiman, lalu Terdakwa dan saudara Rudi tetap mengejar dan mendorong Saksi, kemudian Terdakwa dan saudara Rudi disuruh pergi ke tempat istirahat buruh harian lepas dan Saksi tetap di gudang, lalu setelah itu Saksi langsung pergi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Seluma dan melakukan visum;
- Bahwa Saksi tidak ada melakukan perlawanan saat Terdakwa dan saudara Rudi memukul wajah Saksi tersebut;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak pernah punya masalah dengan Terdakwa, namun setelah kejadian Saksi mendengar bahwa Terdakwa melakukan pemukulan kepada Saksi karena terkait dengan masalah gaji yang berbeda oleh karena Saksi dengan Terdakwa berada pada Tim yang berbeda yang mana Terdakwa di bagian pengerjaan panggung sedangkan Saksi di bagian pengerjaan gazebo dan kios selain itu Saksi dengan Terdakwa memiliki bos yang berbeda pula;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami luka lecet dan memar pada wajah, hidung dan pipi akibat pukulan, luka lecet pada bagian tangan kanan dan kaki kiri akibat didorong ke tembok serta saksi juga tidak dapat

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 17/Pid.B/2021/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beraktivitas secara normal sehingga saksi tidak masuk kerja selama 2 (dua) hari;

- Bahwa setelah kejadian tersebut Terdakwa maupun saudara Rudi tidak ada meminta maaf dan tidak ada melakukan perdamaian dengan Saksi; Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa

keterangan saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak ada keberatan;

2. Saksi SUGIMAN Bin ARSAD, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda serta tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh pihak dari kepolisian dan telah memberikan keterangan yang benar tanpa adanya unsur paksaan;
- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan kejadian pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saudara Rendi;
- Bahwa Saksi kenal dengan saudara Rendi sudah sejak tahun 2010 sebelum Saksi menikah dengan saudara perempuan dari saudara Rendi yaitu saudari Deri Despiany, jadi hubungan Saksi dengan saudara Rendi yaitu Saksi adalah kakak ipar saudara Rendi, sedangkan Saksi kenal dengan Terdakwa dan saudara Rudi sejak kejadian pemukulan di proyek pengerjaan Taman Wisata Kota di Kelurahan Talang Saling, Tais, Kabupaten Seluma, dan Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa dan saudara Rudi;
- Bahwa kejadian pemukulan tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 12 Desember 2020, sekira pukul 17.45 WIB, di Lokasi Proyek Pekerjaan Taman Wisata Kota di simpang 6, Kelurahan Talang Saling, Kecamatan Seluma, Kabupaten Seluma;
- Bahwa kejadian pemukulan tersebut terjadi pada saat Saksi berada di lokasi pengerjaan Taman Kota tersebut untuk mengunjungi saudara Rendi, yang mana saat itu saudara Rendi sedang duduk mengumpulkan pecahan keramik bersama saudara Erick, lalu Terdakwa dan saudara Rudi tiba-tiba datang dan Terdakwa langsung melakukan pemukulan terhadap saudara Rendi, setelah itu disusul oleh saudara Rudi yang juga ikut memukul, lalu Saksi dan saudara Erick mencoba meleraikan keributan tersebut dengan cara menarik saudara Rendi untuk menjauhi Terdakwa dan saudara Rudi agar tidak terkena pukulan lagi, namun Terdakwa tetap mengejar dan mendorong saudara Rendi;
- Bahwa Saksi melihat langsung kejadian pemukulan tersebut, dari jarak sekira 3 (tiga) meter dan posisi Saksi saat itu berada dibelakang mobil dan pada saat itu Saksi membantu saudara Erick meleraikan pemukulan tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan saudara Rudi melakukan pemukulan pada bagian wajah saudara Rendi tersebut masing-masing sebanyak 2 (dua) kali;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 17/Pid.B/2021/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan saudara Rudi tidak menggunakan alat apapun saat memukul wajah saudara Rendi, melainkan hanya menggunakan kepala tangannya kanannya saja;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah sebelumnya saudara Rendi punya masalah dengan Terdakwa dan juga saudara Rudi;
 - Bahwa akibat kejadian tersebut terdapat luka lecet dan memar pada wajah saudara Rendi dan lecet pada bagian tangan kanan dan kaki kirinya akibat dari didorongnya saudara Rendi ke tembok;
 - Bahwa Saudara Rendi tidak ada melakukan perlawanan saat Terdakwa dan saudara Rudi memukul wajah Saksi tersebut;
 - Bahwa setelah kejadian tersebut Terdakwa maupun saudara Rudi tidak ada meminta maaf dan tidak ada melakukan perdamaian dengan Saksi; Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak ada keberatan;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh pihak dari kepolisian dan memberikan keterangan yang benar tanpa adanya unsur paksaan;
 - Bahwa Terdakwa dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan kejadian pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saudara Rendi;
 - Bahwa Terdakwa kenal dengan saudara Rendi sejak sama-sama bekerja dalam proyek pengerjaan Taman Wisata Kota di Kelurahan Talang Saling, Kecamatan Seluma, Kabupaten Seluma sekira 2 (dua) bulan;
 - Bahwa kejadian pemukulan tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 12 Desember 2020, sekira pukul 17.45 WIB, di Lokasi Proyek Pekerjaan Taman Wisata Kota di simpang 6, Kelurahan Talang Saling, Kecamatan Seluma, Kabupaten Seluma;
 - Bahwa kejadian pemukulan tersebut terjadi pada saat menerima gaji atas pengerjaan Taman Wisata Kota di simpang 6 Tais, Kabupaten Seluma, namun Terdakwa dan saudara Rudi belum menerima pelunasan dari gaji tersebut, sedangkan saudara Rendi sudah menerima pelunasan gaji, oleh karena itu Terdakwa dan saudara Rudi langsung mendatangi saudara Rendi yang sedang bekerja mengumpulkan keramik, dan Terdakwa langsung menghampiri saudara Rendi lalu memukul wajahnya satu kali sehingga saudara Rendi terjatuh dan kemudian Saudara Rendi lari, namun Terdakwa kejar dan Terdakwa pukul lagi bagian dari wajahnya sehingga Saudara Rendi terjatuh keatas semen, dan selanjutnya disusul oleh saudara Rudi yang juga memukul saudara Rendi sebanyak dua kali;
 - Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah punya masalah dengan saudara Rendi;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 17/Pid.B/2021/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan saudara Rudi melakukan pemukulan tersebut karena mereka merasa penyebab gaji yang belum dibayar lunas pada mereka adalah karena saudara Rendi dan saudara Fuad yang memangkasnya, yangmana Terdakwa dan saudara Rudi mengetahui kalau bos mereka menitipkan uang gaji mereka pada saudara Rendi, dan Rendi memberikannya pada saudara Fuad yang merupakan bosnya, dan saudara Fuadlah yang membagikan gaji tersebut pada Terdakwa dan saudara Rudi, namun Terdakwa dan saudara Rudi langsung melakukan pemukulan tanpa bertanya dulu pada saudara Rendi mengenai gaji yang dibayarkan kepada mereka tersebut;
- Bahwa uang yang dititipkan saudara Rendi pada saudara Fuad tersebut adalah Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk dibagikan kepada 10 (sepuluh) orang;
- Bahwa Terdakwa dan saudara Rudi tidak menggunakan alat apapun saat memukul wajah saudara Rendi, melainkan hanya menggunakan kepalan tangan kanan masing-masing;
- Bahwa Saudara Rendi tidak ada melakukan perlawanan saat Terdakwa dan saudara Rudi melakukan pemukulan terhadap dirinya tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui akibat dari pemukulan yang Terdakwa lakukan kepada Saudara Rendi karena setelah kejadian pemukulan tersebut Terdakwa dan saudara Rudi langsung dilarai dan disuruh bubar;
- Bahwa yang melihat kejadian pemukulan tersebut adalah Terdakwa sendiri, saudara Rudi dan banyak pekerja juga orang-orang di sekitar lokasi kejadian tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta maaf maupun melakukan perdamaian pada saudara Rendi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, berupa Visum Et Repertum NO. 03/VER/RSUD.T/II/2021 tanggal 12 Desember 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Indra Waspada Purba, dokter umum pada RSUD Tais Kabupaten Seluma;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Korban Rendi kenal dengan Terdakwa dan Saudara Rudi sejak Saksi Korban Rendi bekerja dalam proyek pengerjaan Taman Wisata

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 17/Pid.B/2021/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota di Kelurahan Talang Saling, Kecamatan Seluma, Kabupaten Seluma sekira 2 (dua) bulan yang mana Saksi Korban Rendi dengan Terdakwa berada pada Tim yang berbeda, yakni Terdakwa di bagian pengerjaan panggung sedangkan Saksi Korban Rendi di bagian pengerjaan gazebo dan kios selain itu Saksi Korban Rendi dengan Terdakwa juga memiliki bos yang berbeda;

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 12 Desember 2020, sekira pukul 17.45 WIB, di Lokasi Proyek Pekerjaan Taman Wisata Kota di simpang 6, Kelurahan Talang Saling, Kecamatan Seluma, Kabupaten Seluma telah terjadi pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa dan saudara Rudi kepada Saksi Korban Rendi;

- Bahwa hari sabtu, tanggal 12 Desember 2020 merupakan hari penerimaan gaji atas pengerjaan Taman Wisata Kota di simpang 6 Tais, Kabupaten Seluma, yang mana pada hari itu bos dari Terdakwa dan Saudara Rudi menitipkan uang gaji kepada Saksi Korban Rendi sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk dibagikan kepada 10 (sepuluh) orang, lalu Saksi Korban Rendi memberikan uang tersebut kepada saudara Fuad yang merupakan bos dari Saksi Korban Rendi, kemudian saudara Fuad yang membagikan gaji tersebut kepada Terdakwa dan saudara Rudi, dari jumlah yang dibagikan tersebut Terdakwa dan saudara Rudi merasa belum menerima jumlah yang seharusnya dari pelunasan gaji, sedangkan Saksi Korban Rendi sudah menerima sejumlah pelunasan gaji, sehingga hal tersebut membuat Terdakwa dan Saudara Rudi merasa penyebab gaji mereka yang belum dibayarkan lunas adalah karena Saksi Korban Rendi dan saudara Fuad telah memangkasnya;

- Bahwa kemudian pada hari sabtu, tanggal 12 Desember 2020 sekitar pukul 17.30 WIB Terdakwa dan saudara Rudi langsung mendatangi Saksi Korban Rendi yang sedang mengumpulkan keramik bersama dengan saudara Erick untuk dimasukkan ke mobil, lalu 15 (lima belas) menit kemudian datang Terdakwa dan saudara Rudi menghampiri Saksi Korban Rendi di depan gudang dan Terdakwa langsung memukul wajah bagian hidung Saksi Korban Rendi sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepalan tangan kanannya hingga Saksi Korban Rendi terjatuh dan kemudian Saksi Korban Rendi lari, namun Terdakwa tetap mengejar dan Terdakwa memukul lagi bagian dari wajah Saksi Korban Rendi sebanyak 1 (satu) kali hingga terjatuh keatas semen, dan selanjutnya disusul oleh saudara Rudi yang juga memukul wajah Saksi Korban Rendi sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan kepalan tangan kanannya lalu pada saat

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 17/Pid.B/2021/PN Tas



Saksi Korban Rendi dikeroyok tersebut dileraikan oleh saudara Erick dan saudara Sugiman dengan cara menarik saudara Rendi untuk menjauhi Terdakwa dan saudara Rudi agar tidak terkena pukulan lagi, namun Terdakwa dan saudara Rudi tetap mengejar dan mendorong Saksi Korban Rendi, kemudian Terdakwa dan saudara Rudi disuruh bubar dan pergi ke tempat istirahat buruh harian lepas sedangkan Saksi Korban Rendi tetap di gudang, lalu setelah itu Saksi Korban Rendi langsung pergi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Seluma dan melakukan visum;

- Bahwa pada saat kejadian pemukulan tersebut, Saksi Korban Rendi tidak ada melakukan perlawanan kepada Terdakwa dan saudara Rudi;
- Bahwa pada saat kejadian pemukulan selain saudara Erick dan Saksi Sugiman, banyak pekerja juga orang-orang di sekitar lokasi kejadian yang melihat kejadian pemukulan tersebut;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Terdakwa maupun saudara Rudi tidak pernah ada datang untuk melakukan perdamaian maupun datang untuk meminta maaf kepada Saksi Korban Rendi;
- Bahwa akibat kejadian pemukulan tersebut Saksi Korban Rendi tidak dapat beraktivitas secara normal dan menyebabkan Saksi Korban Rendi tidak dapat masuk kerja selama 2 (dua) hari oleh karena Saksi Korban Rendi mengalami luka lecet dan memar pada wajah, hidung dan pipi akibat pukulan, serta luka lecet pada bagian tangan kanan dan kaki kiri akibat didorong ke tembok oleh Terdakwa dan Saudara Rudi, sebagaimana Visum Et Repertum NO. 03/VER/RSUD.T/II/2021 tanggal 12 Desember 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Indra Waspada Purba, dokter umum pada RSUD Tais Kabupaten Seluma, selaku dokter yang melakukan pemeriksaan atas korban Tn. RENDI FEBRIYAN dengan hasil pemeriksaan:

1	Kepala	Tidak ada tanda trauma
2	Mata	Tidak ada tanda trauma
3	Hidung	Terdapat luka lecet dipunggung hidung ukuran : $p \pm 0,5$ cm dan $l: 0,3$ cm.
4	Telinga	Tidak ada tanda trauma
5	Pipi	Terdapat 3 luka gores masing-masing ukuran $p \pm 0,5$ cm
6	Mulut	Tidak ada tanda trauma
7	Leher	Tidak ada tanda trauma
8	Dada	Tidak ada tanda trauma
9	Perut	Tidak ada tanda trauma
10	Anggota gerak atas	Terdapat luka lecet dilengan kanan belakang bawah dengan ukuran $p \pm 3,5$ cm, $l: 0,2$ cm
11	Anggota gerak bawah	Terdapat luka lecet dipergelangan

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 17/Pid.B/2021/PN Tas



kaki kiri belakang dengan ukuran $p \pm 3$
cm, l: 0,2 cm
Tidak ada tanda trauma

12 Punggung
Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan fisik luar pada seorang laki-laki dewasa dalam keadaan sadar, hasil pemeriksaan seperti tertulis diatas.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut

1. Barangsiapa;
2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barangsiapa ;

Menimbang , bahwa yang dimaksud dengan “*Barangsiapa*“ dalam unsur ini adalah setiap subyek hukum yang melakukan perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam pasal tersebut yang dalam perkara ini menunjuk pada orang/manusia yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa ABDUL SALIHIN Alias DUL Bin BUHARDI yang telah diperiksa identitas selengkapnya diatas dan telah diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, serta mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatannya didepan hukum;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara *a quo* unsur barangsiapa ini menunjukkan orang yang apabila orang tersebut memenuhi semua unsur dari tindak pidana dalam pasal ini barulah ia dapat dikatakan sebagai pelaku;



Menimbang, bahwa oleh karena untuk membuktikan barangsiapa sebagai pelaku, maka perlu terlebih dahulu membuktikan perbuatan, tidaklah sebatas hanya pada membenaran akan identitas Terdakwa sebagaimana yang terdapat dalam surat dakwaan serta kualitas Terdakwa sebagai pembuat/pelaku tindak pidana, akan tetapi haruslah dibuktikan apakah Terdakwa terbukti melakukan perbuatan materiil yang merupakan perbuatan yang dilarang sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum atas diri Terdakwa, yaitu dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Dengan demikian unsur barang siapa akan dipertimbangkan lebih lanjut setelah unsur perbuatan materiilnya dibuktikan;

Ad. 2. Unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa “dengan terang-terangan” berarti tidak secara bersembunyi, jadi tidak perlu di muka umum, cukup apabila ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan tenaga bersama” menurut R.Soesilo dalam catatan Pasal 170 KUHP, buku *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* (hlm.147), yaitu bahwa kekerasan itu harus dilakukan secara bersama-sama, artinya oleh sedikitnya dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan “menggunakan kekerasan” menurut R.Soesilo dalam catatan Pasal 89 KUHP, buku *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* (hlm.98), yaitu mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dsb.;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “terhadap orang atau barang” menurut R.Soesilo dalam catatan Pasal 170 KUHP, buku *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* (hlm.147), yaitu kekerasan itu harus ditujukan kepada orang atau barang. Hewan atau binatang masuk pula dalam pengertian barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan baik dari keterangan Saksi Korban Rendi, Saksi Sugiman maupun keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian bahwa pada hari Sabtu, tanggal 12 Desember 2020,

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 17/Pid.B/2021/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 17.45 WIB, di Lokasi Proyek Pekerjaan Taman Wisata Kota di simpang 6, Kelurahan Talang Saling, Kecamatan Seluma, Kabupaten Seluma telah terjadi pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa dan saudara Rudi kepada Saksi Korban Rendi;

Menimbang, bahwa Saksi Korban Rendi kenal dengan Terdakwa dan Saudara Rudi sejak Saksi Korban Rendi bekerja dalam proyek pengerjaan Taman Wisata Kota di Kelurahan Talang Saling, Kecamatan Seluma, Kabupaten Seluma sekira 2 (dua) bulan yang mana Saksi Korban Rendi dengan Terdakwa berada pada Tim yang berbeda, yakni Terdakwa di bagian pengerjaan panggung sedangkan Saksi Korban Rendi di bagian pengerjaan gazebo dan kios, selain itu Saksi Korban Rendi dengan Terdakwa juga memiliki bos yang berbeda;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari sabtu, tanggal 12 Desember 2020 tersebut merupakan hari penerimaan gaji atas pengerjaan Taman Wisata Kota di simpang 6 Tais, Kabupaten Seluma, yang mana pada hari itu bos dari Terdakwa dan Saudara Rudi menitipkan uang gaji kepada Saksi Korban Rendi sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk dibagikan kepada 10 (sepuluh) orang, lalu Saksi Korban Rendi memberikan uang tersebut kepada saudara Fuad yang merupakan bos dari Saksi Korban Rendi, kemudian saudara Fuad yang membagikan gaji tersebut kepada Terdakwa dan saudara Rudi, dari jumlah yang dibagikan tersebut Terdakwa dan saudara Rudi merasa belum menerima jumlah yang seharusnya diterima dari pelunasan gaji, sedangkan Saksi Korban Rendi sudah menerima dengan jumlah keseluruhan pelunasan gaji, sehingga hal tersebut membuat Terdakwa dan Saudara Rudi merasa penyebab gaji mereka yang belum dibayarkan lunas adalah karena Saksi Korban Rendi dan saudara Fuad telah memangkasnya;

Menimbang, bahwa kemudian hari pada sabtu, tanggal 12 Desember 2020 sekitar pukul 17.30 WIB Saksi Korban Rendi sedang mengumpulkan keramik bersama dengan saudara Erick untuk dimasukkan ke mobil, lalu 15 (lima belas) menit kemudian datang Terdakwa dan saudara Rudi menghampiri Saksi Korban Rendi di depan gudang dan Terdakwa langsung memukul wajah bagian hidung Saksi Korban Rendi sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepalan tangan kanannya hingga Saksi Korban Rendi terjatuh dan kemudian Saksi Korban Rendi lari, namun Terdakwa tetap mengejar dan Terdakwa memukul lagi bagian dari wajah Saksi Korban Rendi sebanyak 1

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 17/Pid.B/2021/PN Tas



(satu) kali hingga terjatuh keatas semen dan selanjutnya disusul oleh saudara Rudi yang juga memukul wajah Saksi Korban Rendi sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan kepalan tangan kanannya lalu pada saat Saksi Korban Rendi dikeroyok tersebut dileraikan oleh saudara Erick dan saudara Sugiman dengan cara menarik saudara Rendi untuk menjauhi Terdakwa dan saudara Rudi agar tidak terkena pukulan lagi, namun Terdakwa dan saudara Rudi tetap mengejar dan mendorong Saksi Korban Rendi, kemudian Terdakwa dan saudara Rudi disuruh bubar dan pergi ke tempat istirahat buruh harian lepas sedangkan Saksi Korban Rendi tetap di gudang, lalu setelah itu Saksi Korban Rendi langsung pergi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Seluma dan melakukan visum;

Menimbang, bahwa pada saat kejadian pemukulan tersebut, Saksi Korban Rendi tidak ada melakukan perlawanan kepada Terdakwa dan saudara Rudi;

Menimbang, bahwa pada saat kejadian pemukulan selain saudara Erick dan Saksi Sugiman, banyak pekerja serta orang-orang di sekitar lokasi kejadian yang melihat kejadian pemukulan tersebut;

Menimbang, bahwa setelah kejadian tersebut Terdakwa maupun saudara Rudi tidak pernah ada datang untuk melakukan perdamaian maupun datang untuk meminta maaf kepada Saksi Korban Rendi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan baik dari keterangan Saksi Korban Rendi dan Saksi Sugiman maupun keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan bukti surat yang saling bersesuaian bahwa akibat kejadian pemukulan tersebut Saksi Korban Rendi tidak dapat beraktivitas secara normal dan menyebabkan Saksi Korban Rendi tidak dapat masuk kerja selama 2 (dua) hari oleh karena Saksi Korban Rendi mengalami luka lecet dan memar pada wajah, hidung dan pipi akibat pukulan, serta luka lecet pada bagian tangan kanan dan kaki kiri akibat didorong ke tembok oleh Terdakwa dan Saudara Rudi, sebagaimana Visum Et Repertum NO. 03/VER/RSUD.T/II/2021 tanggal 12 Desember 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Indra Waspada Purba, dokter umum pada RSUD Tais Kabupaten Seluma, selaku dokter yang melakukan pemeriksaan atas korban Tn. RENDI FEBRIYAN dengan hasil pemeriksaan:

1	Kepala	Tidak ada tanda trauma
2	Mata	Tidak ada tanda trauma

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 17/Pid.B/2021/PN Tas



3	Hidung	Terdapat luka lecet dipunggung hidung ukuran : $p \pm 0,5$ cm dan l:0,3cm.
4	Telinga	Tidak ada tanda trauma
5	Pipi	Terdapat 3 luka gores masing-masing ukuran $p \pm 0,5$ cm
6	Mulut	Tidak ada tanda trauma
7	Leher	Tidak ada tanda trauma
8	Dada	Tidak ada tanda trauma
9	Perut	Tidak ada tanda trauma
10	Anggota gerak atas	Terdapat luka lecet dilengan kanan belakang bawah dengan ukuran $p \pm 3,5$ cm, l:0,2cm
11	Anggota gerak bawah	Terdapat luka lecet dipergelangan kaki kiri belakang dengan ukuran $p \pm 3$ cm, l:0,2cm
12	Punggung	Tidak ada tanda trauma
Kesimpulan :		

Telah dilakukan pemeriksaan fisik luar pada seorang laki-laki dewasa dalam keadaan sadar, hasil pemeriksaan seperti tertulis diatas.

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa memukul bagian wajah Saksi Korban Rendi sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan kepalan tangan kanannya sehingga menyebabkan Saksi Korban Rendi mengalami luka lecet dan memar pada wajah, hidung dan pipi, serta luka lecet pada bagian tangan kanan dan kaki kiri sebagaimana Visum Et Repertum NO. 03/VER/RSUD.T/II/2021 tanggal 12 Desember 2021 tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan “menggunakan kekerasan terhadap orang”;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa memukul bagian wajah Saksi Korban Rendi sebanyak 2 (dua) kali tersebut tidak dilakukan seorang diri, melainkan juga oleh saudara Rudi yang juga memukul wajah Saksi Korban Rendi sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan kepalan tangan kanannya, maka perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan “dengan tenaga bersama”;

Menimbang, bahwa oleh karena kejadian pemukulan oleh Terdakwa dan Saudara Rudi terhadap Saksi Korban Rendi tersebut disaksikan atau dilihat juga oleh saudara Erick dan Saksi Sugiman serta dilihat oleh banyak pekerja dan orang-orang di sekitar lokasi kejadian, maka perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan “dengan terang-terangan”;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa bersama dengan Saudara Rudi telah melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban Rendi secara bersama-sama dan kejadian tersebut dilakukan dimuka umum yang mana dilihat oleh banyak pekerja dan oleh orang-orang di sekitar Proyek Pekerjaan Taman Wisata Kota di simpang 6, Kelurahan Talang Saling, Kecamatan Seluma, Kabupaten Seluma, dengan demikian maka unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ke-2 telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, dimana unsur kedua tersebut menunjuk sepenuhnya Terdakwa sebagai Pelaku dari tindak pidana *a quo*, maka terhadap unsur kesatu yaitu "barangsiapa" dinyatakan terbukti terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu penuntut umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan penjatuhan pidana terhadap Terdakwa bukan sebagai balas dendam akan tetapi selain sebagai prevensi umum yaitu agar masyarakat tidak melakukan perbuatan seperti yang dilakukan Terdakwa dan agar masyarakat terlindungi dari perbuatan Terdakwa, maupun sebagai prevensi khusus yaitu agar Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya, namun penjatuhan pidana terhadap Terdakwa juga bertujuan sebagai sarana pembinaan bagi Terdakwa agar dapat memperbaiki sikap, tingkah laku dan perbuatannya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban RENDI FEBRIAN Bin Alm. SOPIAN terluka ;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berterus terang dalam memberikan keterangan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ABDUL SALIHIN Alias DUL Bin BUHARDI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tais, pada hari Kamis, tanggal 6 Mei 2021, oleh Crimson, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Juna Saputra Ginting, S.H. dan Andi Bungawali Anastasia, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 11 Mei

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 17/Pid.B/2021/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Anita Mayasari, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tais, serta dihadiri oleh Dodi Yansah Putra, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Juna Saputra Ginting, S.H.

Crimson, S.H., M.H.

Andi Bungawali Anastasia, S.H.

Panitera Pengganti,

Anita Mayasari, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)